



KEMENTERIAN AGAMA RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telepon : 3811244 – 3811642 – 3811654 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) 34833004 – 3483005

Nomor : B.II/2-a/Kp.003/ ~~02188~~ /2012 Jakarta, 17 April 2012
Sifat : Penting dan Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : **Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori II
Berdasarkan SE Menpan & RB Nomor 3 Tahun 2012**

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat
4. Rektor UIN, IAIN, IHDN
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
6. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri
7. Kepala Balai Diklat Keagamaan
8. Kepala Balai Litbang Agama

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan dan RB) Nomor 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan SE Menpan dan RB Nomor 03 Tahun 2012 angka 4 huruf b, Saudara diminta agar segera:
 - a. melakukan perekaman data tenaga honorer K II sesuai dengan data jumlah tenaga honorer yang pernah disampaikan kepada Menpan dan RB sebanyak orang dengan memerintahkan kepada para tenaga honorer kategori II untuk mengisi formulir pendataan sebagaimana dimaksud dalam web BKN dengan mengunduh www.bkn.go.id dan menandatangani;
 - b. pengisian formulir tersebut **hanya** sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga honorer K II;
 - c. formulir pendataan tenaga honorer K II yang telah diisi ditandatangani oleh pimpinan satuan organisasi/kerja tempat di mana tenaga honorer berasal;
 - d. menyampaikan formulir hasil pendataan tenaga honorer K II kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama, **selambat-lambatnya hari Rabu, 25 April 2012**. Formulir asli disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Kepegawaian, fotokopi formulir disimpan di Satker masing-masing;
2. Membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan, bahwa data tenaga honorer yang disampaikan kepada Inspektur Jenderal adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan (contoh formulir Surat Pernyataan sebagaimana terlampir). Surat Pernyataan dimaksud dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat.

3. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi agar meneruskan surat edaran ini kepada jajaran satuan kerja di wilayahnya atau dapat diunduh di www.Kemenag.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

 Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,

F. Mahsusi, M.M.
MP 196010111987031002

Tembusan
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.



KOP SURAT SATUAN ORGANISASI/KERJA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satuan organisasi/kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Data tenaga honorer kategori II⁷ yang saya sampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN dan RB melalui Inspektur Jenderal Kementerian Agama dan/atau Sekretaris Jenderal Kementerian Agama sebagaimana dimuat dalam lampiran, adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan atau terdapat data tenaga honorer yang palsu dan dapat dibuktikan kepalsuannya, saya rela dan ikhlas dokumennya tidak diproses lebih lanjut sebagai dasar pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan saya bersedia dikenakan tindakan administratif dan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar sepenuhnya tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun serta dibuat di atas meterai secukupnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2012
Pimpinan Satuan Organisasi/Kerja
(Irjen/Sekjen/Dirjen/Kepala Badan
Litbang dan Diklat/Rektor/ Kakanwil)

Materai
Rp6.000,00

.....
NIP

Jabatan	Jabatan
(Paraf)	(Paraf)

Penjelasan Surat Pernyataan:

1. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh:
 - a. Irjen/Dirjen/Ka. Badan Litbang dan Diklat, diparaf terlebih dahulu oleh Sekretaris dan Kabag Ortala dan Kepegawaian;
 - b. Sekretaris Jenderal, diparaf terlebih dahulu oleh Kepala Biro/Pusat dan Kasubag Tata Usaha;
 - c. Rektor UIN, IAIN, dan IHDN, diparaf terlebih dahulu oleh Kepala Biro AUAK/AUK dan Kabag yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian;
 - d. Ketua STAN, diparaf terlebih dahulu oleh Kabag Administrasi dan Kasubbag yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian;
 - e. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, diparaf terlebih dahulu oleh Kabag Tata Usaha dan Kasubbag Ortala dan Kepegawaian;
 - f. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, diparaf terlebih dahulu oleh Kasubbag Tata Usaha dan/atau Kepala Madrasah, atau Kepala KUA Kec. sesuai tempat tugas tenaga honorer yang bersangkutan;
 - g. Kepala Balai Diklat Keagamaan atau Kepala Balai Litbang, diparaf terlebih dahulu oleh Kasubbag Tata Usaha.
2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota disampaikan disimpan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Kepala Balai Litbang, disampaikan dan disimpan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat.
4. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Irjen, Dirjen, Sekjen, dan Kepala Badan Litbang dan Diklat disampaikan dan disimpan oleh Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal.